Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

■ OLEH **HARRY CHRISTIAN MARPAUNG**
PEMERIKSA DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Virus Covid-19 diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020.

Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) adalah jenis penyakit yang dapat menular antarmanusia dan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini disebut Covid-19 karena pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 menjadi pandemi global. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Pada Maret 2020, virus Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebaran Covid-19 semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, Pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Hingga 7 Oktober 2020, berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif adalah 315.714 orang dengan jumlah sembuh 240.291 orang dan jumlah kematian 11.472 orang[1].

Pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini menimbulkan dampak buruk pada berbagai bidang kehidupan manusia. Selain bidang kesehatan, Covid-19 menimbulkan dampak buruk pada bidang ekonomi. Masyarakat di perkotaan maupun pedesaan turut merasakan dampak buruk tersebut. Bahkan, wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020[2].

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan langsung bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk masyarakat pedesaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020. BLT Dana Desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kriteria masyarakat miskin yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja. Dengan adanya BLT Dana Desa ini, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dala mmemenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat pandemi Covid-19.

BLT Dana Desa Sebagai Salah Satu Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menganggarkan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp72.000.000.000,00. Rencananya dana desa tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dana desa tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan di desa yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa tersebut mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.Prioritas penggunaan dana desa tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup;
   Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan kesejahteraan;
   Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk:
   a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
   b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
   c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
   d. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Penanggulangan kemiskinan;
   Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
   a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
   b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
   c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluargadan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
   d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
   e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
4. Peningkatan pelayanan publik.
   Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Namun, sejak mewabahnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian BLT Dana Desa kepada penduduk miskin di pedesaan melalui penambahan peruntukan kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pengingkatan kualitas hidup masyarakat desa yang meliputi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan, yaitu untuk:

a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
   Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dikategorikan sebagai bencana nonalam. Yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar.
b. Penanganan bencana alam dan nonalam;
   Penanganan dampak bencana nonalam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pelestarian lingkungan hidup.

Sasaran Penerima BLT Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di desa yang terkena dampak Covid-19. BLT Dana Desa diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan

rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. BLT Dana Desa bebas pajak sehingga penerima BLT Dana Desa dapat menerima bantuan tanpa adanya potongan pajak. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai yang mengalami kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.

Untuk memperoleh BLT Dana Desa, calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

BLT Dana Desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kriteria masyarakat miskin yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.

Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020

Berdasarkan Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, mekanisme pendataan calon penerima BLT Dana Desa, antara lain:

1. Proses Pendataan
   a. Perangkat desa menyiapkan data desa yangmencakup profil penduduk desa berdasarkanusia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data desa yang dimaksud berasal dari hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan;
   b. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa;
   c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil;
   d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan (Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa) atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan;
2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
   a. Relawan desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
      - Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH;
      - Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota;
      - Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa;
      - Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota;
   b. Relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentanseperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat;
   c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskindan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan;
   d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk;

> BLT Dana Desa bebas pajak sehingga penerima BLT Dana Desa dapat menerima bantuan tanpa adanya potongan pajak.

e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada kepala desa.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
   a. Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa;
   b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama;
   c. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik;
   d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Selanjutnya, daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan.

Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat BLT Dana Desa TA 2020

Perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
2. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35 persen (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
4. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa dan Besaran Pemberian BLT Dana Desa TA 2020

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker. Kepala desa bertanggung jawab bertanggung jawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa , yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020. Besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni). Selanjutnya, untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September) besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga. ●

---

[1]covid19.go.id, diakses tanggal 4 September 2020
[2]Buku Saku Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah.
Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.